



**P U T U S A N**

**Nomor 136/PDT/2024/PT JMB**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Tinggi Jambi yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

**ZUBAIDAH**, umur 51 tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat RT 12 Desa Sungai Ulak Kecamatan Nalo Tantan Kabupaten Merangin Propinsi Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andrian Evendi, S.H., dan Ardiansyah, S.H., Advokat LBH-PKS yang berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum Payung Keadilan Sejaterah, beralamat di jalan Perkantoran Bupati Perumahan Tugu Hijau 2, RT 16, Kel Sarkam, Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun-Jambi, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 26/SK/LBH-PKS/XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko tanggal 29 November 2024 dibawah nomor: 108/S.KH/Pdt.G/2024/PN.Bko, untuk selanjutnya disebut Pemanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

**L a w a n**

- PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT CABANG MUARA BUNGO (BANK BATANGHARI)**, yang beralamat di jalan Lintas Sumatera No 07 Kel. Tanjung Gedang Muara Bungo-Jambi, dalam hal ini diwakili oleh P. Hasurungan Ambarita Manik, S.E., M.M, selaku Direktur Utama PT Bank Perkreditan Rakyat Batanghari. Dalam hal ini bertindak dalam kapasitas dan jabatannya berdasarkan salinan kuasa Direktur tanggal 15 Juli 2024 PT Bank Perekonomian Rakyat Batanghari, selanjutnya yang bersangkutan memberikan Kuasa kepada Manuel Binsar Parsambilan, S.E., Andar Tua Ambarita, Dian Afriani, dan

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 136/PDT/2024/PT JMB

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Naikman Malau, S.H., berdasarkan surat Kuasa tanggal 15 Juli 2024, nomor : 240/BPK BH/DIR-TU/VII/2024/Jb, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko, tanggal 22 Juli 2024, dibawah Register Nomor 125/S.Kh/Pdt/VII/2024/PN Bko, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

**2. KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN)**

**KAB. MERANGIN**, yang beralamat di Pematang Kandis Kec. Bangko Kabupaten Merangin Jambi 37313, dalam hal ini diwakili Musleh, Ptnh., M.Si selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Merangin berkedudukan di Jalan Jend Sudirman KM. 2 Bangko, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Tumirah, S.SiT, Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor Pertanahan Kabupaten Merangin, 2. Wijonarko, Penata Pertanahan Pertama pada Kantor Pertanahan Kabupaten Merangin, 3. Bayu Soeguno Santoso, S.H., Penata Pertanahan Pertama pada Kantor Pertanahan Kabupaten Merangin, 4. Dian Riyadi, S.H., yang beralamat dan berkedudukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Merangin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 016/SKu-15.02.MP.03.02/VII/2024 tanggal 15 Juli 2024, dalam hal ini baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Merangin, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko pada tanggal 22 Juli 2024, Nomor 126/S.Kh/Pdt/VII/2024/PN Bko, selanjutnya disebut Terbanding II semula Tergugat II.;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca berkas perkara tersebut;

**TENTANG DUDUK PERKARA :**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri

*Hal 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 136/PDT/2024/PT JMB*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangko Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Bko tanggal 18 November 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## DALAM KONVENSI:

Dalam Provisi

- Menolak tuntutan provisi Penggugat Konvensi;

Dalam Eksepsi.

- Menolak eksepsi Tergugat I Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara.

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

## DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp211.000.00 (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Bangko diucapkan pada tanggal 18 November 2024 dengan dihadiri oleh Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Terbanding II semula Tergugat II, secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bangko pada tanggal 18 November 2024;

Bahwa Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus nomor: 26/SK/LBH-PKS/XI/2024 tanggal 27 November 2024 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Bko tanggal 29 November 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangko, kemudian telah diberitahukan permohonan banding tersebut kepada Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Terbanding II semula Tergugat II, secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri

Hal 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 136/PDT/2024/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bangko pada tanggal 29 November 2024;

Bahwa Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 4 Desember 2024 melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bangko dan pemberitahuan memori banding kepada Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 5 Desember 2024;

Bahwa Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan kontra memori bandingnya tertanggal 9 Desember 2024 melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bangko dan pemberitahuan kontra memori banding kepada kuasa hukum Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Terbanding II semula Tergugat II;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan memori bandingnya, yang pada pokoknya:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bangko tanggal 18 November 2024 Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Bko,;

Dengan Mengadili Sendiri

1. Mengabulkan gugatan Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menghukum Terbanding I dan Terbanding II untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 136/PDT/2024/PT JMB



Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon Keputusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan kontra memori bandingnya, yang pada pokoknya:

- Menolak Permohonan Banding dari Pemanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang dimohonkan banding tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Bko, tanggal 18 November 2024;
- Menghukum Pemanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Bko, tanggal 18 November 2024, dan memori banding Pemanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi serta kontra memori banding Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan hukum tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi untuk memutus perkara ini, dan putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Bko, tanggal 18 November 2024 dapat dikuatkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah di pertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa perkara a quo merupakan perkara yang berkaitan dengan lelang yang proses pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) sehingga Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) memiliki hubungan hukum terhadap perkara yang disengatakan;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat berhak menggugat siapa

Hal 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 136/PDT/2024/PT JMB



saja yang menurut Penggugat telah melanggar hak-haknya dan dapat menarik siapa saja untuk didudukkan sebagai Tergugat, namun demikian dalam menentukan siapa saja yang akan ditarik sebagai Tergugat perlu diperhatikan mengenai hubungan hukumnya, kenyataannya pihak Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) secara terang memiliki hubungan hukum terhadap perkara yang disengketakan sebagai pelaksana proses lelang, namun dalam perkara a quo pihak Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) tidak ditarik sebagai Tergugat, maka oleh karena itu Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa gugatan Penggugat kurang lengkap karena masih ada pihak yang harus ditarik sebagai Tergugat yaitu Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), sehingga gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap alasan memori bandingnya Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya adalah sama dengan apa yang telah diuraikan oleh Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam gugatan, replik, maupun kesimpulannya yang memohon supaya mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya. Hal itu sudah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan alasan tersebut merupakan pengulangan saja dari apa yang sudah dipertimbangkan di dalam Putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Bko, tanggal 18 November 2024 oleh karenanya memori banding tersebut tidak dapat dikabulkan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Bko, tanggal 18 November 2024 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Bko tanggal 18 November 2024 dikuatkan

Hal 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 136/PDT/2024/PT JMB





sejalan dengan apa yang dimohonkan oleh Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam kontra memori bandingnya, maka kontra memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan, RBg,Stb Nomor 1947/ 227 jo Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundangan-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Bko, tanggal 18 November 2024, yang dimohonkan banding,
- Menghukum Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 yang terdiri dari Ramli Rizal, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Sapta Diharja S.H.,M.Hum. dan Hari Widya Pramono, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 2 Januari 2025 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Yunardi Yusuf, S.H.,M.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya serta putusan tersebut telah dikirim secara

*Hal 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 136/PDT/2024/PT JMB*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Sapta Diharja, S.H.,M.Hum.

Ramli Rizal, S.H.,M.H.

Ttd

Hari Widya Pramono, SH., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Yunardi Yusuf, S.H.,M.H.

Perincian biaya:

1. Meterai .....	Rp.	10.000,00
2. Redaksi .....	Rp.	10.000,00
3. <u>Biaya Proses .....</u>	<u>Rp</u>	<u>130.000,00</u>
4. Jumlah .....	Rp.	150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 136/PDT/2024/PT JMB